



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS KOPERASI DAN UKM

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak,

Lolak, 26 September 2021

Nomor : D.06/Diskop-UKM/277/IX/2021 Yth. Kepada,
Sifat : Penting Pengurus Koperasi Unit Desa
Lampiran : 1 (satu) "Perintis" Periode 2015-2020
Perihal : **REKOMENDASI** Di Tempat.

Memperhatikan hasil rapat mediasi yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 september 2021 tempat ruang rapat Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bolaang Mongondow, serta berdasar hasil penelusuran tim mediator pada data-data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RAT tanggal 6 Maret 2021 **cacat hukum**.

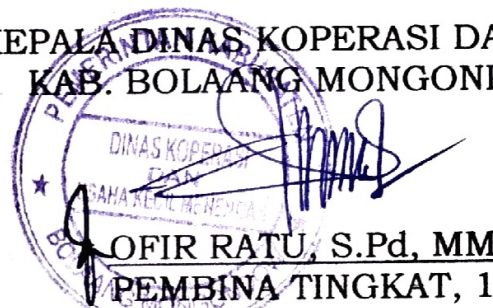
Untuk itu dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurus KUD Perintis Periode 2015-2020 **segera mempersiapkan pelaksanaan** Rapat Anggota Tahunan ulang dengan berpedoman pada AD/ART perubahan KUD Perintis Nomor 140/KUD.P/X/1995 tanggal 20 Oktober 1995 dan Permenkop No. 19 Permenkop No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (RAT)
2. **Memfasilitasi pembentukan panitia untuk melaksanakan RAT** dengan ketentuan :
 - a. Dilaksanakan melalui mekanisme rapat anggota biasa untuk pemilihan panitia pelaksana RAT.
 - b. Susunan anggota panitia pelaksana tersebut terdiri dari ketua, sekretaris bendahara dan bukan anggota pengurus/pengawas periode 2015-2020.
 - c. Diangkat dari anggota KUD Perintis yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana di atur dalam AD/ART KUD Perintis Nomor 140/KUD.P/X/1995 tanggal 20 Oktober 1995 dan atau Permenkop No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (RAT).
 - d. Bahwa panitia RAT dimungkinkan untuk menambah jumlah anggotannya sesuai kebutuhan
3. Menyampaikan laporan tertulis Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bolaang Mongondow tentang susunan panitia pelaksana yang terbentuk untuk **mendapat persetujuan**.
4. Ruang lingkup tugas dan fungsi panitia pelaksana RAT yaitu :
 - a. Verifikasi keanggotaan yang memenuhi syarat administrasi dan memiliki hak suara yang akan diundang dalam pelaksanaan RAT.
 - b. Persiapan administrasi surat menyurat, lokasi pelaksanaan RAT, membuat tata tertib pelaksanaan RAT serta hal-hal lain yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
5. Pengurus/Badan Pengawas periode 2015-2020 wajib **mempersiapkan dokumen laporan pertanggungjawaban** dengan mengacu Permenkop No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (RAT).

6. Bahwa persiapan dan atau pelaksanaan RAT dimaksud senantiasa memperhatikan surat edaran Bupati Bolaang Mongondow Nomor 100/Setdakab/02/119/IX/2021 tentang pemberlakuan PPKM Level 4, yaitu peserta sebanyak-banyaknya yang hadir sebanyak-banyaknya adalah 25 % dari anggota KUD perintis.
7. Senantiasa berkoordinasi pada instansi berwenang menyangkut hal-hal pokok yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
8. Batas waktu pelaksanaan RAT dimaksud paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat ini diterima

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan hasilnya dilaporkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bolaang Mongondow

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KAB. BOLAANG MONGONDOW



OFIR RATU, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT, 1

NIP. 19681029 199208 1 002

Tembusan Yth :

1. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Bolaang Mongondow
2. Komisi III DPRD Kab. Bolaang Mongondow
3. Camat Lolayan
4. Saudara Abdul Bahri Kobandaha
5. Arsip